

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS



Oleh :

RESHA ALIFIONA

NIM : 21302300113

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

NAMA : RESHA ALIFIONA

NIM : 21302300113

Program Studi : Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL
DI KABUPATEN SRAGEN
TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

**NAMA : RESHA ALIFIONA
NIM : 21302300113
Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing Tanggal


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 0615087903

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS

Oleh :

NAMA : RESHA ALIFIONA

NIM : 21302300113

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan dewan penguji
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025
Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji
Ketua



Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N

NIDK : 8987740022

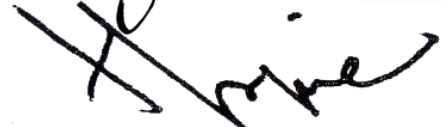
Anggota



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 0621027401

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RESHA ALIFIONA**
NIM : 21302300113
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen” benar-benar merupakan hasil karya saya sedniri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan



RESHA ALIFIONA

NIM. 21302300113

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resha Alifiona

NIM : 21302300113

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :

“Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



RESHA ALIFIONA
NIM. 21302300113

MOTTO

“Allah tdiak akan pernah memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya”

-Al Baqarah 2 : 286

Long story short, it was a bad time. Long story short, i survived

-Taylor Swift



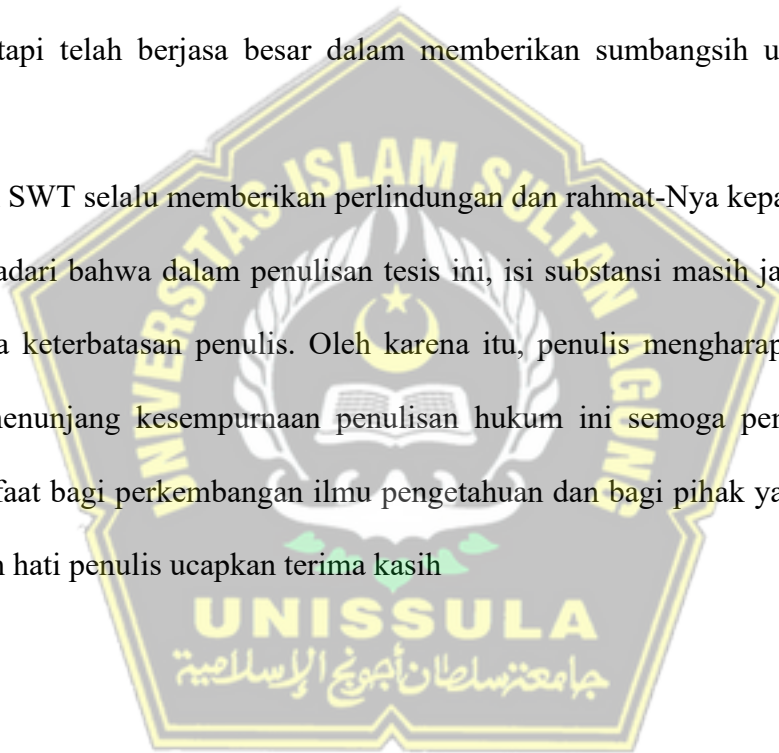
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus pembimbing yang senantiasa membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Orang Tuaku tercinta, Alm. Bapak Totok Roviadi dan Ibu Novie Nugrahani yang tidak berhenti untuk selalu mendoakan saya, memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, dan mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

7. Seluruh teman-teman angkatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, terima kasih untuk dukungan yang selalu diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini
8. Narasumber penulis, yaitu Notaris Roostanty, Notaris Amelia, Bapak Beny Purnama dan Ibu Shella Cindy yang telah melaungkan waktu untuk memberikan informasi, pengalaman serta pandangan yang sangat berharga.
9. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih



Semarang, Mei 2025

Yang menyatakan

RESHA ALIFIONA

NIM. 21302300113

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa pelaksanaan tanggung jawab Notaris dalam memberikan pelayanan sosial di Kabupaten Sragen belum optimal dan apakah kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam memberikan bantuan pelayanan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana tanggung jawab dan apa saja kendala Notaris dalam memberikan bantuan pelayanan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Sragen.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian pendekatan Struktural dan *Economic Analysis Of Law*. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Pustaka dengan dan keterangan dari narasumber melalui wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Teori Tujuan Hukum dan Teori Perlindungan hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu : Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan Pengaturan hukum mengenai Kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris tidak memiliki kriteria yang pasti untuk masyarakat tidak mampu tetapi Notaris melihat terlebih dahulu mengenai Akta yang akan dibuat oleh masyarakat tidak mampu dan penilaian pribadi Notaris terhadap masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan jasa Notaris. Dan dalam pemberian jasa cuma-cuma, Notaris hanya memberikan pembebasan biaya jasa Notaris saja. Hal yang menghambat optimalisasi pemberian pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yaitu masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya fasilitas Notaris untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Saran penulis adalah perlu dilakukan penyuluhan hukum terkait pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Kata Kunci: Optimalisasi, Kewajiban Notaris, Pelayanan Jasa Hukum secara cuma-cuma , Masyarakat tidak mampu

ABSTRACT

This study examines the Optimization of the Implementation of Notary Responsibilities in Providing Social Services in Central Java. The formulation of the problem in this study is why the implementation of Notary responsibilities in providing social services in Central Java has not been optimal and what are the obstacles faced by Notaries in providing social service assistance to the community in Central Java. The purpose of this study is to analyze and describe how the responsibilities and what are the obstacles of Notaries in providing social service assistance to the community in Central Java.

This type of research uses Empirical Law. The research specifications used are Structural approach research and Economic Analysis Of Law. The type of data uses primary data and secondary data. The data collection technique used was literature study and information from sources through interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Theory of Legal Purpose and Theory of Legal Protection.

The results of the research and discussion in this study are: Article 37 of the Notary Law is a legal regulation regarding the Obligation of Notaries to provide free social services to the underprivileged. Notaries do not have definite criteria for the underprivileged, but Notaries first look at the Deed to be made by the underprivileged and the Notary's personal assessment of the underprivileged who need the assistance of Notary services. And in providing free services, Notaries only provide exemption from Notary service fees. The thing that hinders the optimization of providing free social services to the underprivileged is the limited knowledge of the community regarding the existence of Notary facilities to provide free services to the underprivileged. The author's suggestion is that legal counseling is needed regarding the provision of free legal services in the notary field to the underprivileged.

Keywords: Optimization, Notary Obligations, Free Legal Services, Poor People



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris.....	28
B. Tinjauan Umum Pemberian Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat Tidak Mampu.	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen belum Optimal.....	42
B. Kendala-Kendala yang dihadapi Notaris dalam Memberikan	

Bantuan Pelayanan Sosial kepada Masyarakat di Kabupaten	
Sragen	89
C. Akta.....	90
BAB IV KESIMPULAN.....	102
A. SIMPULAN.....	103
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



TANGGUNG JAWAB NOTARIS

DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL

DI KABUPATEN SRAGEN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki dan dinyatakan dalam suatu Akta Autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹ Dan Notaris diberikan kewajiban oleh negara untuk melayani masyarakat dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1868 KUHPdata, kewenangan atau kewajiban Notaris adalah untuk membuat Akta-Akta Autentik menjadi alat bukti sah dimata hukum. Merujuk Pasal

¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

1868 KUH Perdata, suatu akta diklasifikasikan sebagai Akta Autentik apabila memenuhi unsur-unsur yaitu :²

- a. Akta harus dibuat oleh/atau dihadapan seorang pejabat umum
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa Akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Lahirnya Notaris dikarenakan Masyarakat membutuhkannya, terlebih lagi di zaman modern saat ini gnya rasa kepercayaan masyarakat. Peran Notaris didalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam membuat perjanjian, jual beli tanah ataupun sewa menyewa maka dari itu Notaris harus membantu, melayani, melindungi dan menjamin tercapainya kepastian hukum didalam kehidupan masyarakat karena kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak pernah diberikan kepada Pejabat-Pejabat lainnya yang artinya Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum.³

Pasal 1870 KUHPerdata berbunyi :

“Suatu Akta Autentik memberikan diantara para pihak berserta para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalam”

² Selamat Lumban Gaol, 2018, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, hal. 94.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/257/232>

³ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, hal.15.

Dapat disimpulkan bahwa Akta Autentik dapat menjadi alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peran penting didalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta Autentik dapat menghindari terjadinya sengketa, walaupun sengketa tidak dapat dihindari tetapi dalam proses penyelesaian sengketa Akta Autentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberikan bantuan nyata bagi penyelesaian sengketa karena melalui Akta Autentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban dalam menjamin kepastian hukum.

Notaris mempunyai peran penting dibidang hukum keperdataan untuk membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya.⁴ Maka dari itu dalam membuat Akta Autentik Notaris harus bersifat Netral yang artinya Notaris tidak ditempatkan dilembaga Yudikatif ataupun Eksekutif.⁵ Dan tidak memihak serta memberikan nasihat hukum bagi penghadap yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Jabatan Notaris merupakan Jabatan Kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Masyarakat, oleh karena itu Notaris harus menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik.⁶

Notaris memiliki wewenang membuat Akta Autentik untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki para pihak. Para Pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris dan menyampaikan kehendaknya agar dapat

⁴ Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

⁵ Kunni Afifah, 2017, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya", *Lex Renaissance*, Vol. 02, No. 01, hal. 148, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7999/pdf#page29> diakses pada tanggal 23 Januari 2025 Pukul 16.00.

⁶ Habib, Adjie, *Op. Cit.*, hal. 35.

dituangkan kedalam bentuk suatu Akta Autentik dan Akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang yang diberikan harus dilandasi dengan aturan hukum agar tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.⁷

Secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tetapi bukan berarti Notaris menjadi bawahan dari yang mengangkatnya, dengan demikian Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri, tidak bergantung dengan siapapun yang artinya dalam menjalankan jabatannya tidak boleh dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain. Walaupun Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, Notaris tidak menerima honorarium dari negara. Honorarium berasal dari kata Bahasa latin yaitu *Honor* yang memiliki makna Kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semulanya mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien terhadap dokter, pengacara, akuntan dan Notaris. Kemudian pengertian tersebut meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang bukan gaji tetap.⁸

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat umum Notaris berhak mendapatkan honorarium, yang artinya masyarakat yang telah menggunakan jasa Notaris mempunyai kewajiban untuk membayar honorarium. Namun didalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris, yang berbunyi :

⁷ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 35

⁸ K. Prent, C.M.,J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, 1969, *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 387.

“Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris wajib untuk membantu dalam memberikan pelayanan jasa hukum tanpa biaya atau secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagaimana disebutkan didalam Al-Quran surat An-Nisa : 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ل إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : “ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Notaris yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu harus tetap memberikan pelayanan hukum, dan perlakuan hukum yang sama seperti jika Notaris memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang mampu membayar honorarium secara penuh. Didalam Pasal 37 UUJN hanya mewajibkan Notaris untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak

mampu, tidak dijelaskan kriteria-kriteria secara rinci mengenai masyarakat yang tidak mampu, dan tidak ada peraturan serta standarisasi yang mengaturnya.⁹ Dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut membuat pasal 37 UUJN dalam menjalankan profesinya hanya tergantung kepada Notaris yang bersangkutan untuk memberikan bantuan hukum.

Notaris tidak boleh menolak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, Notaris wajib memberikan jasa hukum kepada siapa saja yang membutuhkannya termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan pasal 37 ayat (1) UUJN. Notaris wajib menetapkan prosedur dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu, hal ini bertujuan untuk menerapkan teori keadilan. Orang yang tidak mampu merupakan sekelompok yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tidak mampu adalah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer (pokok) maupun kebutuhan sekunder (tambahan). Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya perlu mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-hak yang dimiliki, namun walaupun masyarakat sadar akan hak-haknya tidak menjadikan mereka mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan, selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh masyarakat tidak mampu sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambatnya oleh ketidakmampuan masyarakat dalam mewujudkan hak-haknya.

Notaris merupakan pejabat publik yang berperan untuk melayani masyarakat, setiap akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris berhak menetapkan besaran honorarium

⁹ Herlina Suyati Bachtiar, 2013, *Notaris dan Akta Autentik*, Mandar Maju, Bandung, hal. 68.

yang wajib didasari dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka (13) Kode Etik Notaris. Notaris dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan dasar sukarela dan jiwa sosial bukan berdasarkan dengan Undang-Undang, karena jika menurut Undang-Undang hal tersebut merupakan paksaan yang dimana jika Notaris tidak mematuhi akan dikenakan sanksi. Notaris dituntut untuk turun menegakkan prinsip tersebut, namun tidak bisa dipungkiri disatu sisi yang lain Notaris juga ditekan untuk kebutuhan akan materialisme yang tidak dapat dipenuhi oleh negara.¹⁰

Seringkali para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosialnya merupakan hal yang dimaklumi, karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.¹¹ Mengingat dalam pembuatan akta, Notaris memerlukan banyak hal seperti materai, daya listrik, gaji pegawai Notaris, kertas dan biaya lain yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain.

Pemberian jasa pelayanan hukum dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas Notaris. Jasa Notaris yang diberikan secara cuma-

¹⁰ Siska Harun Buko, 2017, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada masyarakat yang Tidak Mampu berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, hal. 90

¹¹ Siti, Maimunah Syahputri, 2025, Tanggung Jawab Notaris untuk Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, hal 417.

cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, masyarakat tetap dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) meskipun tidak ada biaya yang dipungut. Jasa Notaris merupakan jasa yang dikenakan PPN tidak bergantung pada apakah jasa tersebut diberikan secara gratis atau tidak.

Notaris dalam melaksanakan Jabatannya memiliki beban kewajiban yang wajib dilakukan oleh Notaris yang diperintahkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Jika tidak dilakukan ataupun dilanggar maka Notaris dapat dikenakan Sanksi.¹² Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya sehingga harus memiliki unsur kesempurnaan, maka dari itu Notaris dalam membuat Akta Autentik harus berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Notaris harus menjalankan tugas jabatannya dengan amanah, adil, mandiri, jujur dan tidak memihak. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris tidak boleh mempertimbangkan keuntungan material saja, sehingga tidak memperdulikan kelompok masyarakat yang tidak mampu. Jika Notaris melakukan kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian maka Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 41 Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan adanya sanksi perdata jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang perubahan

¹² R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 13.

atas Undang-Undang Jabatan Notaris, jika terdapat Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris seperti itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya kerugian, ,menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, tetapi sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata Notaris harus dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Dengan demikian dalam menjalankan Jabatannya Notaris harus memiliki beban moral dan tanggung jawab yang besar atas Akta yang telah dibuat. Agar terhindar dari segala resiko yang berupa sanksi ataupun pembatalan Akta Autentik, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan hukum dengan cara meneliti semua fakta yang relevan berdasarkan Undang-Undang, memiliki etika baik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, berlandaskan pada moral dan etika dalam pembuatan Akta Autentik. Notaris telah diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris dan menyampaikan kehendaknya dan dapat dituangkan kedalam bentuk suatu akta autentik dan akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna.

Dalam praktek yang terjadi dilapangan, Notaris yang penulis wawancarai belum pernah melakukan pemberian jasa cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Pasal 37 ayat 1 tidak ada penegasan sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila tidak melaksanakan kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, didalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan mengenai kriteria-kriteria secara rinci mengenai masyarakat yang tidak mampu, dan tidak ada peraturan serta standarisasi yang mengaturnya. Adanya kekhawatiran bahwa

kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan secara Cuma-Cuma dalam prakteknya jarang dilakukan. Maka dari itu Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Tanggung jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa pelaksanaan tanggung jawab Notaris dalam memberikan pelayanan sosial di Kabupaten Sragen belum optimal?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam memberikan bantuan pelayanan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana kriteria Notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Sragen.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam memberikan bantuan pelayanan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam ilmu pendidikan terutama dibidang Hukum Notaris dalam melakukan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi masukan atau saran untuk Notaris agar dapat lebih baik lagi menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pelayanan sosial dengan berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu bentuk yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka Konseptual digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar mengenai suatu topik yang akan dibahas didalam penulisan tesis, antara lain :

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Optimalisasi berasal dari kata Optimal yang artinya terbaik, tertinggi atau paling menguntungkan. Sedangkan menurut Kamus *Oxford* “*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best” accords to prestated criteria*”. Yang artinya optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. .

Optimalisasi merupakan suatu proses mengoptimalkan sesuatu dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi suatu proses mengoptimalkan sesuatu yang menjadikan sesuatu menjadi lebih baik.

Jadi bisa disimpulkan bahwa Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Tjokroadmudjoyo pelaksanaan merupakan proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹³

3. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan sesuatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵

¹³ Tjokroadmudjoyo Bintoro, 2014, *Mengenai Pengertian Pelaksanaan*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 7.

¹⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta, hal.7.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang memiliki arti bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan manusia yang dimana setiap manusia masing-masing memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri, apabila seseorang tidak mau untuk bertanggung jawab maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab dalam kamus hukum terdapat dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* lebih menakanankan kepada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶ Sedangkan *responsibility* menunjuk kepada pertanggung jawaban politik.

Secara definisi tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik, baik disengaja maupun tidak disengaja.¹⁷ Menurut Nasution, makna tanggung jawab hukum merupakan pertanggung jawaban yang berdasarkan *the rule of the game* atau *the rule of law*. Tanggung jawab hukum didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perikatan yang telah dituangkan kedalam suatu perjanjian.¹⁸

4. Notaris

Pengertian Notaris tercantum didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

¹⁶ Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335.

¹⁷ Rochmah, 2016, "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab pada Pembelajaran", *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, No.3, Vol. I, hal. 36.

¹⁸ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁰

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse-grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Notaris dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*.²¹

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan jabatan yang istimewa, terhormat dan

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁰ Depastemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indoensia.

²¹ Salim HS. *loc. Cit.*

bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang mengenai jabatan tersebut. Notaris mempunyai peran yang sangat penting didalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan.

5. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan tindakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu, kelompok atau kesatuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Suharto mendefinisikan pelayanan sosial yaitu :

“Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai langkah atau usaha untuk mengatasi permasalahan sosial. Termasuk di dalamnya adalah berbagai program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pelayanan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²² Kualitas pelayanan dijelaskan dengan teori keadilan yang dimana didalam teori keadilan dimaknai sebagai sifat dan perbuatan atau perilaku yang adil. Adil yaitu tidak memihak atau berpihak kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Teori ini digunakan untuk pelayanan yang berkualitas yang dilakukan oleh Notaris dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang hukum. Tujuan dari pelayanan sosial ini adalah agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak.

²² Suharto Edi, 2020, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hal 14-15.

Menurut Zeithamal, Parasuraman dan Berry dalam Harbani mempunyai lima metode yang telah dikembangkan yaitu :²³

1) *Tangibles*

Penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan

2) *Reliability*

Kemampuan memberi secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada masyarakat

3) *Responsiveness*

Kesadaran atau keinginan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat

4) *Assurance*

Pengetahuan atau wawasan, kesopanan, kesantunan, kepercayaan diri dari pemerintah serta respek terhadap masyarakat

5) *Empathy*

Kemampuan pemerintah untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan serta berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat.

6. Pelaksanaan Jabatan

Pelaksanaan Jabatan adalah proses menjalankan atau mengimplentasikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak-hak yang melekat pada suatu jabatan dalam suatu organisasi.

²³ Sinollah & Masruro, 2019, "Pengukuran Kualitas Pelayanan (*servqual* – *parasuraman*) Dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan Sehingga Tercipta Loyalitas Pelanggan (studi kasus pada toko mayang collection cabang kepanjen)" *Jurnal Dialektika*, Vol 4, No. 1, hal 46.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch merupakan seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Gustav Radbruch menjadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi Keadilan (filosofis), Kepastian Hukum (Yuridis) dan Kemanfaatan bagi masyarakat (Sosiologis).²⁴ Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal, hukum dapat adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Dalam perkembangan teori ini memunculkan nilai keadilan (Idealisme) dan kepentingannya yang dilayani oleh hukum (Sosiologis) yang tentunya membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian (Yuridis) dalam hubungan satu sama lain.

Teori Tujuan Hukum tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu, hal ini berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch :

a) Kepastian

Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

²⁴ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13.

keadaan tertentu.²⁵ Kepastian merupakan tuntutan hukum, supaya hukum menjadi positif yang artinya berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Kepastian hukum ditunjukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut Gustav Radbruch, ada empat hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum :

- Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil

²⁵ Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal pokok filsafat hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 33

b) Kemanfaatan

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Kemanfaatan diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak.²⁶ Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat

c) Keadilan

Keadilan merupakan suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Didalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, Keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyebutkan "*Summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.

²⁶ Mertokusomo Sudikno, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 80.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yaitu teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²⁷ Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, dan perlindungan hukum mempunyai dua bentuk yaitu perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya yakni perlindungan preventif dan represif.²⁸ Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat

²⁷ Salim H.S., 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 259.

²⁸ Tim hukum online, "Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses tanggal 20 Maret 2025 pk. 13.21

²⁹ Philipus. M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 5.

³⁰ H.S Salim. *Op. cit.*, hal. 262

indonesia baik itu pria ataupun wanita karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi.

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³¹ Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan, menurut Soedirman Kartoadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum dikenal dengan istilah *legal research* dalam bahasa inggris dan istilah *Rechtsonderzoek* dalam bahasa belanda yang artinya adalah serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari fakta dengan cara konsisten, sistematis dan utuh. Tujuan dari diadakannya penelitian hukum supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala hukum, hal ini bertujuan agar dapat dirumuskan masalah secara tepat. Penelitian dengan

³¹ Hilda Hilmiah Dimyati, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2, hal 342. <https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf>. Diakses 20 Maret 2025 pkl 14.15

judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen” menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yang didukung dengan keterangan narasumber, penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut dengan “*empirical legal research*”.³²

Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial dalam interaksinya dengan masyarakat atau dengan perilaku nyata (*actual behavior*). Penelitian Hukum Empiris berfokus pada studi tentang hukum dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, serta bagaimana hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam penelitian Hukum Empiris data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau survei untuk mengkaji perilaku, persepsi dan pengalaman individu atau kelompok dalam kaitannya dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada tujuan dan ruang lingkup penelitian.³³

2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Struktural dan *Economic Analysis Of Law*.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo, Jakarta, hal. 20.

³³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra buana Media, Yogyakarta, hal. 17.

a. Pendekatan Struktural merupakan pendekatan yang berfokus kepada pemahaman hukum dalam konteks nyata, yaitu bagaimana hukum berfungsi di masyarakat dan bagaimana masyarakat meresponnya. Pendekatan ini mencakup studi mengenai norma-norma, institusi hukum dan relasi kekuasaan yang membentuk struktur sosial.³⁴

b. *Economic Analysis Of Law* dapat diartikan sebagai sosiologi hukum atau sosiologi tentang hukum. merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan metode dan teori ekonomi untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum dan kebijakan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum dalam konteks sosialnya memberikan manfaat yang maksimal dalam masyarakat, dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu dan dapat mengevaluasi efektivitas hukum sehingga dapat ditemukan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.³⁵

3) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

³⁴Prof. Dr. Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 206.

³⁵*Ibid*, hal. 179.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁶ Sumber data primer didapatkan melalui observasi atau pengamatan langsung dilapangan dengan subjek penelitian.³⁷ Data Primer yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Notaris di Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, meliputi kata-kata dan tindakan, serta sumber data tertulis. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi Data Primer, Yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c) Kode Etik Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁶ Arikunto, S, 2003, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 172.

³⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, hal. 225.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa :

- a) Buku-buku literatur
- b) Jurnal Hukum dan Majalah Hukum
- c) Makalah
- d) Hasil Penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), Ensiklopedia dan bahan-bahan hukum yang mengikat dengan kenotariatan.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan dan keterangan dari narasumber melalui wawancara. Mengkaji hasil dari sebuah penelitian hukum berupa disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel dan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum berupa literatur-

literatur yang referensi yang ada kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam sehingga diperoleh analisa bahan yang berkaitan dalam penelitian ini.³⁸

5) Metode Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sedniri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”³⁹ Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Sifat analisis deskriptif merupakan peneliti dalam menganalisis dalam berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen” akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Dalam Bab I ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah,

³⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 56.

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 182

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Dalam bab II ini diuraikan mengenai Tinjauan umum mengenai Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, Larangan Notaris,, Kriteria dalam pemberian pelayanan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial dan Sanksi bagi Notaris jika melakukan pelanggaran hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini diuraikan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, dan Pembahasan atau hasil penelitian yang di analisa terkait dengan Kendala yang dihadapi Notaris dalam memberikan bantuan pelayanan sosial kepada masyarakat

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan dan saran dari penulis berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris

A. Pengertian Notaris

Notaris merupakan seseorang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Dengan kata lain Notaris merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat dan mengesahkan dokumen-dokumen penting yang bersifat hukum.⁴⁰ Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum, Notaris berasal dari kata “*Nota Literaria*”, yaitu “*lettermark*” atau “karakter”, Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris dibidang hukum keperdataan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya.⁴¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴² Sebagai pejabat umum Notaris dalam memberikan jasa hukum dan menjalankan profesi berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai

⁴⁰ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴¹ Salim HS, 2015, *Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pejabat Publik apabila memenuhi 3 syarat yaitu :⁴³

1. Pegawai Pemerintah
2. Menjabat sebagai pimpinan
3. Tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak

Telah dirumuskan pengertian Notaris didalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*). Notaris merupakan Pejabat umum, yang diberi wewenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.⁴⁴

B. Kewenangan Notaris

Pasal 1868 KUHPerdara, Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenang sebagai pejabat umum untuk membuat akta-akta menjadi alat bukti sah dimata hukum. Notaris dalam membuat Akta Autentik harus berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris maka dari itu Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan Akta yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya dan Notaris dalam membuat Akta Autentik harus bersifat Netral, tidak memihak dan memberikan nasihat hukum bagi penghadap yang meminta petunjuk hukum

⁴³Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 161.

⁴⁴ Salim Hs, 2015, *Ibid.* .

kepada Notaris yang bersangkutan. Jabatan Notaris merupakan Jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Masyarakat, maka dari itu Notaris dalam menjalankan Jabatannya harus berpedoman menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam kongres Ikatan Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris.⁴⁵

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Autentik untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki para pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris dan menyampaikan kehendaknya agar dapat dituanhkan kedalam bentuk suatu Akta Autentik dan Akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan Akta dan kekuatan Akta yang sempurna. Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kewenangan yang dilandasi dengan aturan hukum agar tidak bertabrakan dengan kewenangan jabatan lainnya.⁴⁶

Kewenangan Notaris telah diuraikan secara jelas didalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

Pasal 15 ayat 1

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

⁴⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 35.

⁴⁶ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

undang-undang”

Pasal 15 ayat 2

- a) kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat 3

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan”

Dalam pembuatan Akta, Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pejabat lain yang telah diatur Undang-undang, seperti akta-akta yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta tersebut.

Dengan demikian jika Notaris melakukan tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris dapat dikatakan telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar wewenang.

C. Hak dan Kewajiban Notaris

1. Hak Notaris

Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Publik Notaris memiliki hak-hak yang diperoleh disaat menjalankan tugasnya yaitu :

a) Hak Ingkar (Kerahasiaan Akta)

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan di atur didalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hak Ingkar mempunyai tujuan untuk melindungi rahasia klien yang berbentuk hak untuk tidak mau menjadi saksi dalam persidangan, dan hak ingkar dapat menolak suatu permintaan untuk memberikan sebuah kesaksian yang dilakukan dimuka pengadilan. Notaris diwajibkan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan yang dimiliki klien pada seseorang yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya.⁴⁷

b) Hak Cuti

Selama menjalankan jabatannya Notaris diberikan Hak untuk Cuti, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa :

⁴⁷G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 122.

- (1) Notaris mempunyai Hak Cuti
- (2) Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun
- (3) Selama menjalankan Cuti Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti

c) Hak Honorarium

Notaris adalah Pejabat Publik yang berperan untuk melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut Notaris berhak mendapatkan honorarium yang sudah ditentukan didalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Kewajiban Notaris

Lahirnya Notaris mempunyai peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Notaris sebagai Pejabat Umum mempunyai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris, jika tidak dilakukan atau dilanggar maka Notaris akan dikenakan sanksi. Didalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diharuskan :⁴⁸

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai

⁴⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

bagian dari Protokol Notaris

- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar

wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya

- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris
- n) Menerima mangang calon notaris.

Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan Kewajiban Notaris didalam Kode Etik Notaris yang terdapat didalam Pasal 3 bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :⁴⁹

- a) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
- c) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris

⁴⁹Pasal 3 Kode Etik Notaris

- e) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- f) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
- g) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- h) Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari
- i) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :

- Nama lengkap dan gelar yang sah
- Tanggal dan nomor telepon / fax
- Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca

D. Larangan Notaris

Dalam melaksanakan jabatan atau kehidupan sehari-hari sebagai Notaris, Notaris harus mempunyai etika yang terdapat di Kode Etik Notaris. Notaris memiliki beberapa larangan yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kemudian dijelaskan di dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 mengenai Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris dilarang untuk melakukan :

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
- b. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun

secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- Iklan;
 - Ucapan selamat;
 - Ucapan belasungkawa;
 - Ucapan terima kasih;
 - Kegiatan pemasaran;
 - Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- c. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
- d. Menandatangani a k a yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- e. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- f. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
- g. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap

membuat akta padanya.

- h. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
- i. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
- j. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
- k. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- l. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi

Notaris lain untuk berpartisipasi.

- m. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

Notaris harus berperilaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Terhadap larangan yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, terdapat pengecualinya didalam Pasal 5 Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai pengecualian tersebut diberikan karena dianggap tidak termasuk suatu pelanggaran kode etik yaitu :

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Notarus dalam pelaksanaan jabatannya harus taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan Notaris dan banyak orang.

2. Tinjauan Umum Terhadap Pemberian Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu merupakan kondisi dimana masyarakat tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan dan pendidikan, dan tidak memiliki sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas hidup yang jauh dibawah standar kelayakan. Tidak hanya ketidak mampuan ekonomis tetapi juga ketidakmampuan dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, maupun spiritual. Seringkali kategori kemiskinan digunakan dalam pengertian sempit yang berhubungan dengan ketidakmampuan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, masalah kemiskina bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor. Masyarakat miskin atau orang tidak mampu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :⁵⁰

1. Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Absolut mengacu pada standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Masyarakat dapat dikatakan golongan Miskin Absolut apabila hasil pendapatnya berada di bawah garis kemiskinan , tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

⁵⁰ Titik Kurnianungsih, “Dimensi Kemiskinan”,
https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf diakses tanggal 9 Mei 2025 pk1. 11.47

Kemiskinan Relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro

Kemiskinan Makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Kemiskinan Mikro didasarkan 14 (empat belas) kriteria kemiskinan dengan berbasis pada rumah tangga. Ke 14 (empat belas) variabel yang digunakan adalah luas lantai perkapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh masyarakat miskin, banyak masyarakat miskin yang tidak sadar akan hak haknya karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan sehingga tidak menjadikan mereka mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Upaya untuk mengisi hak asasi manusia yaitu dengan bantuan hukum, menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum (*Legal Aid*) merupakan pemberian jasa dibidang hukum kepada

seseorang yang terlibat dalam suatu perkara, yaitu :⁵¹

1. Pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma
2. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi orang tidak mampu
3. Menegakan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi manusia rakyat kecil yang tidak punya dan buka akan hukum.

Profesi Notaris sangat membantu masyarakat dalam memberikan kepastian hukum, dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari melalui Akta Autentik yang dibuat sebagai alat pembuktian yang sempurna dipengadilan. Notaris selaku Pejabat Umum diangkat dan diberhentikan oleh negara, tetapi Notaris tidak termasuk sebagai pegawai negeri seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka otomatis Notaris tidak mendapatkan gaji bulanan dari negara, melainkan Notaris memperoleh pendapatan dari para penghadap atau klien yang menggunakan jasa Notaris.⁵² Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap Akta yang dibuatnya.⁵³ Sebagaimana Honorarium Notaris dalam pembuatan Akta Autentik diatur didalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :⁵⁴

- a. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan

⁵¹Adnan B, Nasution, dkk, 2007, *Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan diberbagai Negara)*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 13.

⁵²Fadhilla Neyma Salshabilla dan Aju Putrijanti, 2023, Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Journal Undip*, Vol. 16, No. 1, hal. 68.

⁵³I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika dan Ida Ayu Putu Widiati, 2020, Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hal. 371.

⁵⁴ Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris

sesuai dengan kewenangannya.

- b. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- c. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta
- d. Sampai dengan Rp100.000.000,00 seratus juta rupiah atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium diterima paling besar adalah 2,5%
- e. Di atas dengan Rp 100.000.000,00 seratus juta rupiah sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 satu miliar honorarium yang diterima paling besar 1,5 %
- f. Di atas Rp1.000.000.000,00 satu miliar rupiah honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % sesuai dengan objek yang dibuatkan aktanya
- g. Nilai sosiologi ditentukan berdasarkan fungsi social dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 lima juta rupiah.

Notaris mempunyai kewajiban tidak boleh melakukan penolakan terhadap masyarakat yang menghadap kepada Notaris membutuhkan bantuan jasa hukum. Jasa hukum terhadap bidang kenotariatan diperlukan oleh tiap golongan masyarakat, Notaris wajib memberikan jasa hukum kepada siapa saja yang membutuhkannya termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan :

“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”

Yang dimaksud secara cuma-cuma didalam Pasal 37 ayat (1), adalah jasa hukum yang diberikan oleh Notaris kepada orang tidak mampu tanpa dipungut biaya atau gratis.⁵⁵ Negara wajib melindungi, menghormati, menjunjung tinggi dan memberikan keadilan kepada masyarakat ketika melakukan perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, yang telah mengatur secara rinci mengenai pembuatan Akta, kewajibannya, larangannya dalam menjalankan tugas Notaris serta sanksi yang akan di dapatkan apabila Notaris tersebut terbukti melanggar. Apabila melanggar, Notaris dapat menerima hukuman secara perdata maupun pidana tergantung kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Notaris.⁵⁶ Pedoman Notaris dalam menjalankan jabatan selain Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris memuat beberapa sanksi bagi Notaris yaitu :⁵⁷

1. Sanksi Keperdataan

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tentunya berbeda, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tidak ada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

⁵⁵Rosnantiti Prayitno, 2013, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 20.

⁵⁶Pratiwi Ayuningtyas, 2020, Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, hal.100.

⁵⁷Ahmad Fitra Avicenna, 2022, Penerapan Sanksi bagi Notaris yang lalai dalam membuat Akta Otentik, *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2, No.3,hal 469-470

Sedangkan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Sanksi perdata bagi Notaris yang melanggar pasal-pasal mengenai kewajiban dan larangan didalam Undang-Undang jabatan Notaris yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 41 dengan menunjuk pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sanksi perdata sebagaimana dijelaskan diatas adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris namun harus terlebih dahulu dapat dijelaskan mengenai batasan-batasan atau pasal-pasal manakah yang telah dilanggar oleh Notaris dan harus dengan mendasarkan adanya suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak. Degradasi status kekuatan alat bukti Akta Notaris dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku, contohnya Notaris dalam membuat Akta tidak sesuai dengan fakta, atau Akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang telah di atur didalam

Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi dengan syarat pihak tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka Notaris tidak perlu untuk mengganti kerugian, biaya, atau bunga yang diderita oleh pihak tersebut.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana atau yang dikenal dengan *Ultimum Remedium*, merupakan suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindakan pidana khusus untuk Notaris, pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal Akta yang sengaja, penuh kesadaran serta direncanakan bahwa Akta yang dibuat dihadapan Notaris dan/atau oleh Notaris bersama-sama secara sepakat untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana contohnya seperti Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan Akta (Pasal 263, 264 dan 266 KUHP) dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, hal ini harus dengan memenuhi syarat bahwa Akta dan surat harus dijelaskan lebih lanjut karena surat dengan Akta tentunya berbeda, artinya harus mampu mengkualifikasikan apakah Akta yang dibuat untuk dengan sengaja dipalsukan sama dengan yang dimaksud surat dalam Pasal 263, 264,

dan 266 KUHP.

Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat Akta dihadapan dan/atau oleh Notaris yang jika di ukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris, penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP

3. Sanksi Administratif

Sanksi dalam hukum administrasi dianggap sebagai alat kekuasaan bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat didalam norma administrasi negara. Sanksi administratif dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri atas :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Pemberhentian sementara

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan kepada Notaris karena melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 59.

Majelis Pengawasan memberikan pengaturan sanksi administratif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama dalam pemberian sanksi kepada Notaris jika tidak dipenuhi maka akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan maka akan dikenakan sanksi berikutnya secara bertahap.

Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai sifat yang obyektif yang artinya bergantung kepada berat atau ringannya suatu kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

4. Sanksi Kode Etik

Sanksi kode etik merupakan tindakan atau hukuman terhadap anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan atau ketentuan anggaran dasar dari perkumpulan atau organisasi yang bersangkutan dalam hal ini yang melanggar ketentuan atau aturan yang berada di organisasi profesi Notaris. Kode Etik Notaris memuat ketentuan umum, ruang lingkup kode etik, kewajiban, larangan dan pengecualian, sanksi, tata cara penegakan kode etik, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap kode etik dan ketentuan penutup. Sanksi dalam Kode Etik didalam Pasal 6 dikenal berupa sanksi :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan (*Schorsing*)
- d. Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (*Onzetting*)
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Kode Etik Notaris, Pasal 9 Menyebutkan Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Pertama yaitu :

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota

yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

3. Dewan Kehormatan Daerah b a r akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang i t maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan d a n a t a u pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak member kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah

dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.

7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onsetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan

Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Sanksi yang terdapat di Kode Etik Notaris mempunyai sifat yang sama seperti sanksi administratif. Notaris dapat dikenakan sanksi Kode Etik apabila melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi Kode Etik Notaris berkaitan erat dengan Sanksi administratif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial di Kabupaten Sragen belum Optimal

Notaris memiliki kedudukan sebagai Pejabat Umum yang merupakan sumber dari negara dan masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan *grosse*, menyimpan Akta, salinan dan kutipan Akta dan telah dicantumkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris harus memenuhi sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun

4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
5. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
6. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh atau undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Akta Autentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu. Akta Autentik dalam bahasa Inggris disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*.⁵⁸ Di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan mengenai pengertian Akta Autentik yaitu :

“Suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatkan Akta itu dibuat”

Sedangkan didalam Pasal 1 angka 7 UUNJN menyebutkan juga pengertian Akta Autentik yaitu :

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau

⁵⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, 2018, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, hal. 67.

dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Akta autentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani.⁵⁹ R. Tresna berpendapat, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam Akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat Akta itu. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat Akta Autentik, misalnya Notaris. Syarat diadakan untuk menjamin bahwa isi dari Akta tersebut sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum, oleh karena itu, isi dari Akta Autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.⁶⁰

Akta berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Akta Autentik

Akta Autentik merupakan Akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang telah diberikan kuasa atau kewenangan oleh negara berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun adanya bantuan dari yang memiliki kepentingan, dan mencatat apa yang diminya oleh yang berkepentingan. Akta Autentik dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :⁶¹

a. Akta pejabat (*Acte Ambtelijk*)

⁵⁹ Dr. Cipto Soenaryo, 2023, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*, Usu Press, Medan, hal. 26.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Gladys Natalie Sirait & Benny Djaja, 2023, Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Unes Law Review*, Vol. 5, No.4, hal 3366.

Akta pejabat dibuat atas inisiatif pejabat yang mencakup informasi terkait dengan pihak yang tercantum dalam Akta

b. Akta para pihak (*Partij Acte*)

Akta yang dibuat atas inisiatif pihak yang datang menghadap pejabat, biasanya Akta para pihak dibuat dihadapan Pejabat Notaris dan dikenal sebagai Akta Notarill. Seperti Akta Surat Kuasa dan Akta Jual Beli.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki peran yang sangat penting didalam tindakan hukum, Akta Autentik memiliki 2 (dua) jenis Akta yang dibuat dihadapan Notaris yaitu :

a. Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta yang dibuat atau yang dihasilkan oleh Notaris berupa Akta yang secara resmi didalamnya menjelaskan suatu tindakan atau suatu keadaan yang dapat dilihat atau dapat disaksikan oleh Notaris. Akta ini biasanya berupa suatu rincian dari apa yang terlihat dan dapat disaksikan oleh Notaris itu sendiri.

b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta mengenai penjelasan yang diberikan oleh individu lain kepada Notaris yang dalam menjalankan tugasnya dan tujuannya agar individu yang bersangkutan dengan sengaja datang ke hadapan Notaris untuk dapat memberikan sebuah informasi yang dapat dicatat oleh Notaris dalam sebuah Akta resmi.

2. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan merupakan Akta yang secara resmi tidak sah, pembuktian formal hanya sering terjadi jika pihak yang terlibat mengakui kebenaran isi dan cara

pembuatan dokumen, jika dokumen di bawah tangan dianggap palsu maka pengguna Akta tersebut sebagaimana bukti harus membuktikan bawah Akta tersebut tidak palsu.

Untuk memiliki kekuatan mengikat hukum yang sah, Akta Notaris harus memenuhi ketentuan Akta Autentik yaitu :⁶²

- a. Dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, Akta Notaris harus dibuat oleh Notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan Akta Notaris
- b. Ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, Akta Notaris harus ditandatangani oleh Notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan Akta Notaris
- c. Diberi cap atau stempel resmi. Hal ini, Akta Notaris harus diberi cap atau stempel resmi yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

Wewenang Notaris sangat berkaitan erat dengan peran Notaris, Maka dari itu Notaris mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dibidang perdata. Wewenang yang diberikan kepada Notaris harus dilandasi dengan aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Notaris mempunyai tugas pokok yaitu membuat Akta Autentik yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

⁶²Nyoman Arya Kusuma Wardana, Anak Agung Istri Agung, Putu Suwantara, 2023, Sanksi bagi Notaris dalam hal terjadinya Pelanggaran ketentuan pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, hal. 88.

maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukan.⁶³ Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum mempunyai 4 (empat) wewenang yaitu :⁶⁴

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut Akta yang dibuat
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa Akta tersebut dibuat
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana Akta tersebut dibuat
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan Akta tersebut

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan dengan jujur, tidak diskriminatif, penuh kehati-hatian, profesional dan tanggung jawab. Didalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan kewenangan Notaris yaitu :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

⁶³Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

⁶⁴G.H.S. Lumban Tobing. *Op.Cit*, hal. 49.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat *copy* dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir)
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat Akta risalah lelang

Notaris mempunyai tanggung jawab yang berkaitan erat dengan tugas dan pekerjaan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris mempunyai 4 (empat) tanggung jawab yang mempunyai hubungan dengan kebenaran materiil menurut Abdul Ghofur Anshori, yaitu :⁶⁵

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap Akta yang dibuatnya
2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil dalam Akta yang dibuatnya
3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris harus menjalankan segala kewajiban yang dimilikinya, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris berkewajiban untuk membuat Akta Autentik, merahasiakan isi Akta bahkan Notaris wajib merahasiakan pembicaraan disaat masyarakat yang menghadapnya sedang

⁶⁵Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 6.

membicarakan persiapan-persiapan pembuatan Akta, Notaris wajib untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam hal pelayanan jangan diartikan sempit seperti melakukan legalisasi terhadap Akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang Kenotariatan tetapi juga memberikan beberapa aspek mulai dari memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan untuk pembuatan Akta Autentik dan keramahan Notaris beserta karyawannya dalam melayani masyarakat. Notaris dalam melakukan pelayanan hukum harus tetap berpedoman dan patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris dengan tujuan agar tidak menurunkan martabat kehormatan profesi Notaris.⁶⁶

Dalam memberikan pelayanan jasa Notaris harus mematuhi standar etika yang tinggi, Notaris memiliki beberapa fungsi yang penting didalam Kode Etik yaitu :⁶⁷

- a. Kode Etik memberikan panduan mengenai standar perilaku dan integritas yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Ini membantu menjamin bahwa notaris bertindak dengan profesionalisme dan kejujuran, sehingga klien dapat mempercayai layanan yang diberikan.
- b. Kode Etik membantu notaris dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara klien dengan memastikan bahwa kepentingan klien dilindungi secara adil. Dengan memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani situasi semacam itu, notaris dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak pada pihak tertentu dan tetap berada dalam batas-batas etika.
- c. Kode Etik juga berperan sebagai instrumen pengawasan internal yang

⁶⁶*Ibid*, hal. 25.

⁶⁷Dewi Setyowati & Miftakhul Huda, 2024, Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien, *Unes Law Review*, Vol.6, No.3, hal 8864-8865.

membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika oleh notaris. Dengan memiliki aturan yang jelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, notaris dapat menjaga integritasnya dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan klien.

- d. Kode Etik juga membantu memperkuat citra dan reputasi profesi notaris secara keseluruhan.

Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, Notaris mempunyai tanggung jawab atas pelayanan jasa yang diberikan sehingga Notaris dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan didalam bidang kenotariatan terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan kedalam Akta. Notaris sebagai Pejabat umum Notaris di angkat oleh Negara dan bekerja untuk kepentingan umum, walaupun Notaris tidak menerima honorarium dari negara tetapi Notaris diberhentikan oleh negara. Notaris memiliki tugas penting sebagai pejabat umum dapat berpegang pada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu :⁶⁸

1. Asas Persamaan Notaris

Dalam memberikan pelayanan jasa tidak diperbolehkan membedakan masyarakat dari keadaan sosial atau ekonominya. Notaris hanya dapat menolak memberikan layanan jasa apabila melanggar hukum.

⁶⁸Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan & Firdaus Abu Bakar, 2022, Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Recital Review*, Vol. 4, No. 2, hal. 333

2. Asas Kepercayaan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat dipercaya. Sebagai salah satu contohnya adalah kepercayaan dalam hal merahasiakan Akta mengenai Akta yang dibuatnya.

3. Asas kepastian hukum

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak dalam pembuatan Akta. Agar Notaris dapat memberikan kepastian hukum Notaris harus menjalankan jabatannya dengan selalu berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik Notaris

4. Asas Kecermatan Notaris

Notaris dalam menjalankan Jabatannya harus selalu patuh berdasarkan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku. Notaris harus cermat dalam memperhatikan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pihak.

5. Asas Pemberian Alasan Notaris

Dalam membuat Akta harus mempunyai alasan yang mendukung untuk dibuatnya Akta yang bersangkutan atau pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

Notaris mempunyai hak atas honorarium dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya yang artinya masyarakat yang telah menggunakan jasa Notaris wajib untuk membayar honorarium yang sudah disepakati. Notaris mempunyai hak untuk menentukan nilai ekonomis sendiri asalakan tidak melebihi ketentuan didalam Undang-Undang

Jabatan Notaris.⁶⁹ Negara tidak memberikan honorarium kepada Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum, Notaris mendapatkan honorarium dari masyarakat yang menghadap atau menggunakan jasanya tersebut. Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hak notaris dalam menerima besar minimum dan maksimumnya dalam mendapatkan honorarium tetapi Notaris juga mempunyai kewajiban untuk membebaskan honorarium kepada masyarakat yang tidak mampu.

Pelayanan jasa hukum dibidang Kenotariatan dapat diberikan untuk kepentingan masyarakat tanpa memandang status sosial dan harus mendapatkan pelayanan yang sama, baik dari golongan masyarakat mampu ataupun masyarakat yang tidak mampu. Salah satu yang membuat pelayanan sosial secara cuma-cuma belum optimal yang dihadapi notaris adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur kriteria masyarakat tidak mampu yang berhak memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, Notaris Roostanty, SH., sebagai salah satu narasumber mengaku belum pernah memberikan pelayanan sosial yang berbentuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma seperti pembuatan Akta gratis, karena belum pernah ada masyarakat yang datang ke kantor Notaris untuk meminta bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi Notaris tersebut kerap kali memberikan bantuan sosial seperti adanya kekeringan, banjir, bantuan berupa materi dan kebutuhan pokok.⁷⁰

Kondisi ini juga ditegaskan dalam wawancara dengan Notaris Amelia Citra Lavina, SH., MKn., yang mengaku juga belum pernah memberikan pelayanan sosial gratis karena belum pernah ada masyarakat yang datang ke kantor Notaris untuk meminta

⁶⁹Siti, Maimunah Syahputri, 2025, Tanggung Jawab Notaris untuk Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, hal. 416.

⁷⁰Wawancara dengan Notaris Roostanty, SH. Di Kabupaten Sragen, 24 April 2025.

bantuan secara cuma-cuma umumnya masyarakat yang datang ke kantor Notaris dapat dikatakan orang mampu karena mempunyai tujuan untuk membuat Akta. Notaris bersedia untuk memberikan bantuan melalui potongan harga dan negosiasi honorarium, meskipun tidak memberikan layanan secara gratis sepenuhnya kepada masyarakat tidak mampu yang datang ke kantor Notaris.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, Notaris bersedia untuk memberikan pelayanan sosial berupa bantuan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang datang ke kantor Notaris. Mengenai kriteria untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma, beberapa Notaris cenderung menggunakan pendekatan subjektif dalam menentukan kelayakan masyarakat untuk menerima bantuan hukum gratis. Sebagaimana diungkapkan oleh Notaris Roostanty,SH., penilaian tersebut seringkali didasarkan pada penilaian pribadi terhadap dokumen yang diajukan dan kondisi nyata yang terlihat pada masyarakat tidak mampu. Beliau mengatakan “Saya biasanya menilai kemampuan masyarakat berdasarkan dokumen yang diajukan dan kondisi nyata yang saya lihat.”⁷² Pendekatan semacam ini walaupun fleksibel, sekaligus mencerminkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, tanggung jawab pelayanan sosial sangat bergantung pada inisiatif pribadi Notaris.

Belum adanya standarisasi prosedur operasional dan pedoman yang mengatur secara rinci pelaksanaan kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma membuat pemberi layanan ini kurang terstruktur. Putra Wiratama et al. Menegaskan bahwa pembentukan kriteria yang jelas dan mekanisme pelaksanaan yang terstandarisasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran Notaris dalam memberikan layanan sosial secara

⁷¹Wawancara dengan Notaris Amelia Citra Lavina, SH. MKn., Di Kabupaten Sragen, 16 Mei 2025.

⁷²Wawancara dengan Notaris Roostanty, SH. Di Kabupaten Sragen, 24 April 2025.

adil dan transparan.⁷³ Dalam hal ini, regulasi perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis tanpa menimbulkan beban kebingungan dilapangan.

Ada beberapa faktor pendukung yang melatarbelakangi Notaris memberikan bantuan jasa cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu :⁷⁴

1. Faktor Kemanusiaan
2. Faktor Keterus terangan seorang klien
3. Faktor keyakinan dari Notaris

Secara luar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris dibebani dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Tanggung jawab Notaris terhadap diri sendiri berkaitan dengan tingkat profesionalitas, dan tanggung jawab Notaris terhadap masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama maupun kasta.⁷⁵ Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang dengan dibebani tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kepada masyarakat secara luas. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan tingkat profesionalitas Notaris. Adapun tanggung jawab terhadap masyarakat adalah tanggung jawab notaris untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat tanpa memberikan pembeda pada suku, ras, agama ataupun kasta.

⁷³Putra Wiratama, Nyonya Surata, Komang Kawi, 2024, Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu (Studi di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H.,M.Kn), *Kertha Widya : Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, hal. 134.

⁷⁴Agritya, Dinda Puspita, 2022, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma di Kota Surakarta, *Officium Notarium*, Vol 2, No. 1, hal. 137.

⁷⁵C.V., Sridana & I.K., Westra, 2020, Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu, *Acta Comitatus*, Vol. 5, No. 3, hal. 446-465.

Masyarakat tidak mampu merupakan masyarakat pra sejahtera atau masyarakat miskin yaitu suatu kelompok masyarakat di Indonesia yang belum mampu mencapai standar kebutuhan pokok hidupnya. Standar kebutuhan pokok hidup yang dimaksud yaitu kebutuhan pokok dalam hal pangan, sandang dan perumahan. Terdapat kriteria tidak mampu atau miskin menurut Kepala Kementerian Sosial No. 146 / HUK/ 2013 yaitu :⁷⁶

- a) Tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- b) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- c) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
- d) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
- e) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama
- f) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, tembokm dengan kondisi tidak baik/atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/atau berlumut/atau tembok tidak diplester
- g) Kondisi lantai terbuat dari tanah, kayu, semen, keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah
- h) Atap terbuat dari ijuk atau rumbia, genteng, seng, abses dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah

⁷⁶Dinas Sosial Kota Semarang, Kriteria Miskin, <https://dinsos.semarangkota.go.id/kriteria/> diakses pada tanggal 16 mei 2024 pk1 13.00

- i) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
- j) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/orang
- k) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya

Selain itu dalam masyarakat yang tidak mampu juga tidak memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan penghasilan yang diperolehnya. Ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok merupakan kondisi dimana tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak dan rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial. Upaya untuk mengisi hak asasi manusia terutama untuk masyarakat miskin yaitu melalui bantuan hukum. Bantuan hukum (*Legal Aid*) menurut Adnan Buyung Nasution merupakan pemberian jasa di bidang hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam suatu perkara, yaitu :⁷⁷

1. Pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma
2. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi orang tidak mampu
3. Menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi manusia rakyat kecil yang tidak punya dan buta akan hukum.

Bantuan hukum juga di atur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum”

⁷⁷Adnan B, Nasution, *loc. Cit.*

Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pada Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :⁷⁸

1. Keadilan

Asas Keadilan merupakan penempatan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Asas Persamaan kedudukan didalam hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum

3. Keterbukaan

Asas Keterbukaan yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional

4. Efisiensi

Asas Efisiensi yaitu menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat

5. Efektivitas

Asas Efektivitas merupakan penentuan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat

6. Akuntabilitas

⁷⁸Sigit Somadiyono, SH., MH., Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang yang Tidak Mampu, hal 104., <https://media.neliti.com/media/publications/501549-pelaksanaan-pemberian-bantuan-hukum-di-b-f6ac1467.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025, pk1. 15.00

Asas Akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013, Pasal 6 menyebutkan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yaitu :

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum
 - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum
- (3) Permohonan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum
 - b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara

Sebagai pejabat umum, Notaris tidak boleh melakukan penolakan terhadap masyarakat membutuhkan bantuan jasa hukum tetapi Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf e yang berbunyi :

“Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris boleh melakukan penolakan jika Notaris memiliki alasan yang kuat.

Ketentuan bahwa dokumen yang diajukan oleh masyarakat harus lengkap dan valid

menjadi prasyarat utama dalam pembuatan akta. Kegagalan memenuhi persyaratan ini kerap kali menjadi alasan penolakan permohonan pelayanan oleh notaris. Sebagaimana dialami oleh Notaris Roostanty, SH., beliau pernah menolak permohonan pembuatan akta karena dokumen yang diajukan klien tidak memenuhi syarat administrasi.⁷⁹ Penolakan ini meskipun berdasar pada prosedur, menimbulkan kesan kurangnya pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Notaris harus teliti dan berhati-hati jika ada masyarakat yang datang ke kantor Notaris untuk melakukan pembuatan Akta harus mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

persyaratan pertama dan kedua merupakan subjek perjanjian atau syarat subjektif, persyaratan ketiga dan keempat merupakan objek perjanjian atau syarat objektif. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁸⁰ Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut dengan “akad” dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad dalam bahasa arab “*aqad*”

⁷⁹Wawancara dengan Notaris Roostanty, SH. Di Kabupaten Sragen, 24 April 2025.

⁸⁰Gunawan wijaya, 2003, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68.

yaitu ikatan atau janji.⁸¹ sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

B. Kendala-Kendala yang dihadapi Notaris dalam Memberikan Bantuan Pelayanan Sosial kepada Masyarakat di Kabupaten Sragen

Pelaksanaan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, merupakan bagian integral dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan masyarakat luas. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris diwajibkan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.⁸² Namun demikian, dalam prakteknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat kewajiban ini. Berbagai faktor, mulai dari aspek regulasi, teknis, administratif, hingga persepsi masyarakat, menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan pelayanan sosial ini. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara rinci kendala-kendala tersebut

⁸¹Muhammad Romli, 2021, Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Jurnal Iainambon, Vol. 17, No. 2, hal 175.
<chrome://downloads/admin,+Journal+manager,+22-Muhammad+Romli-Sah+Akad-OK.pdf> / diakses pada tanggal 16 Mei 2025 pkl 17.00.

⁸² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

agar dapat diambil langkah strategis demi meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat di Kabupaten Sragen.

Salah satu kendala utama yang dihadapi notaris dalam memberikan pelayanan sosial adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur kriteria masyarakat tidak mampu yang berhak memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma. Pasal 37 ayat (1) UUJN dengan tegas mengamanatkan kewajiban tersebut, namun tidak menyediakan definisi atau indikator yang jelas tentang siapa yang termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. Ketidakjelasan ini menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan notaris dan berdampak pada inkonsistensi pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian oleh Erika et al. ketidakjelasan kriteria ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelayanan sosial oleh notaris. Tidak adanya standar yang baku membuat setiap notaris harus mengembangkan metode penilaian sendiri, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan.⁸³

Selain persoalan regulasi, kendala signifikan lain yang dihadapi adalah beban biaya operasional yang harus ditanggung oleh notaris dalam menjalankan praktiknya. Walaupun notaris adalah pejabat publik, mereka tidak memperoleh gaji tetap dari negara. Sebaliknya, penghasilan notaris berasal dari honorarium yang dibayarkan oleh klien atas jasa yang diberikan. Biaya operasional kantor seperti listrik, gaji pegawai, perlengkapan administrasi, materai, dan pajak harus ditanggung secara mandiri oleh notaris. Kondisi ini menimbulkan dilema antara idealisme tugas sosial dan kebutuhan material yang nyata. Sebagaimana dijelaskan oleh Anshori bahwa beban biaya ini menjadi faktor penghambat notaris dalam memberikan jasa secara cuma-cuma, terutama ketika frekuensi permintaan

⁸³ Erika, Abdul Haris, Abdurrifai, 2025, Penerapan Pemberian Layanan Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Tana Toraja, *Clavia: Journal of Law*, Vol. 23, No.1, hal 67.

pelayanan sosial cukup tinggi.⁸⁴

Penelitian Br Manik juga menyebutkan bahwa kendala finansial menjadi salah satu hambatan utama yang menghambat notaris dalam memberikan pelayanan sosial secara optimal. Beban biaya yang harus dipenuhi secara mandiri tanpa dukungan pemerintah membuat sebagian notaris ragu atau bahkan menolak memberikan layanan secara cuma-cuma, terutama dalam kasus dengan dokumen yang rumit atau memerlukan waktu proses lama.⁸⁵ Sebagai solusi pragmatis, beberapa notaris memilih untuk melakukan negosiasi honorarium dengan klien yang dianggap kurang mampu. Contohnya dialami oleh klien Beny Purnama yang berhasil mendapatkan potongan harga dari biaya jasa notaris, meskipun mekanisme ini belum menjadi kebijakan formal dan masih bergantung pada sikap individu notaris.⁸⁶

Tidak hanya aspek regulasi dan biaya, kendala teknis dan administratif juga memegang peranan penting dalam menghambat pelaksanaan pelayanan sosial oleh notaris. Ketentuan bahwa dokumen yang diajukan oleh masyarakat harus lengkap dan valid menjadi prasyarat utama dalam pembuatan akta. Kegagalan memenuhi persyaratan ini kerap kali menjadi alasan penolakan permohonan pelayanan oleh notaris.

Untuk mengatasi kendala ini, beberapa notaris melakukan pendekatan preventif dengan memastikan kelengkapan dokumen sejak awal proses. Notaris Amelia Citra Lavina, SH., MKn., menegaskan pentingnya langkah ini untuk mencegah terjadinya hambatan administratif yang dapat memperlambat proses dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Beliau menyatakan, “Saya selalu memastikan dokumen yang

⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, *loc. Cit.*, hal. 37

⁸⁵ Br Manik, 2021, Sanksi Bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu, *Jurnal Recital Review*, Vol. 3, No. 1, hal 95

⁸⁶ Wawancara dengan klien notaris Beny Purnama. Di Kabupaten Sragen, 16 Mei 2025.

dibawa klien harus lengkap dan sesuai agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”.⁸⁷ Pendekatan ini meskipun efektif, membutuhkan kesadaran dan edukasi yang cukup bagi masyarakat agar dapat menyiapkan dokumen dengan benar sebelum mengajukan permohonan ke notaris.

Studi oleh Putra Wiratama et al. juga menyebutkan bahwa kurangnya prosedur standar yang jelas dan sosialisasi yang memadai menjadi kendala administratif yang signifikan dalam pelaksanaan pelayanan sosial oleh notaris.⁸⁸ Dengan demikian, dibutuhkan perbaikan sistem administrasi dan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami persyaratan dan prosedur yang diperlukan, sehingga pelayanan dapat berjalan lancar dan tidak terhambat oleh kendala administratif.

Selain kendala internal yang dihadapi oleh notaris, kendala eksternal berupa persepsi dan kesadaran masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Banyak masyarakat yang masih memiliki ketakutan dan anggapan bahwa menggunakan jasa notaris akan menimbulkan biaya yang mahal dan memberatkan, sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa pihak lain yang tidak resmi, seperti calo atau jasa perantara yang sering kali justru merugikan secara materi dan hukum. Hal ini disampaikan oleh Notaris Roostany, SH., yang menegaskan bahwa ketakutan ini membuat masyarakat enggan datang langsung ke kantor notaris, padahal biaya jasa dapat dinegosiasikan. “Saya selalu berpesan kepada masyarakat agar jangan takut ke notaris, karena biaya dapat dinegosiasi dan tidak selalu mahal,” ujarnya.⁸⁹

Persepsi negatif ini tidak hanya disebabkan oleh minimnya informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga karena kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait

⁸⁷Wawancara dengan Notaris Amelia Citra Lavina, SH. MKn., Di Kabupaten Sragen, 16 Mei 2025

⁸⁸ Putra Wiratama, *Op cit*, hal 136.

⁸⁹ Wawancara dengan Notaris Roostanty, SH. Di Kabupaten Sragen, 24 April 2025.

mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma apabila mereka tergolong tidak mampu. Akibatnya, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memberikan layanan gratis ini. Sebagaimana yang diungkap oleh klien seperti Beny Purnama dan Shella Cindy Wijaya, keduanya tidak mengetahui adanya fasilitas pelayanan sosial secara cuma-cuma dari notaris.⁹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang masih kurang efektif menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan pelayanan sosial oleh notaris.

Dalam konteks teori keadilan, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak atas layanan hukum gratis ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses keadilan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi.⁹¹ Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak mendapatkan layanan hukum gratis harus menjadi prioritas agar persepsi negatif tersebut dapat dihilangkan dan pelayanan sosial dari notaris dapat diterima secara optimal.

Dari sisi praktik notaris sendiri, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pelayanan sosial secara optimal. Tidak semua notaris secara aktif melakukan pelayanan sosial gratis, bahkan ada yang belum pernah melakukannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi dan kendala biaya yang telah dibahas sebelumnya, serta adanya perbedaan pendekatan antar notaris dalam menilai masyarakat yang layak mendapatkan pelayanan sosial.

Perbedaan praktik ini mengindikasikan bahwa belum ada mekanisme dan prosedur yang baku yang mengatur pemberian layanan sosial di kalangan notaris. Hal ini

⁹⁰Wawancara dengan klien notaris Beny Purnama. Di Kabupaten Sragen, 16 Mei 2025. Dan Wawancara dengan klien Notaris Shella Cindy Wijaya, Di Kabupaten Sragen, 16 Mei 2025.

⁹¹ Damanhuri Fattah, 2013, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Tapis*, Vol.9, No.2, hal 33-34.

berdampak pada inkonsistensi pelayanan sosial di lapangan, dimana beberapa masyarakat mungkin mendapatkan keringanan biaya, sementara yang lain tidak. Hal tersebut menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pelayanan sosial yang merata dan adil sebagaimana diamanatkan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab notaris dalam pelayanan sosial ini menunjukkan ketidakseimbangan antara nilai ideal dan realitas praktik. Ketidakjelasan regulasi dan kurangnya kepastian hukum menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban, yang pada gilirannya menghambat kemanfaatan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat, antara lain:⁹²

1. Perlindungan hukum secara preventif, yang dirancang untuk menghindari munculnya konflik dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat (*inspraak*) sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Hal ini sangat penting karena mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi, mengingat kebebasan bertindak yang dimiliki pemerintah dalam proses tersebut.
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa secara menyeluruh, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses di pengadilan umum maupun pengadilan administrasi di Indonesia.

Timbulnya kendala dalam upaya pemberian bantuan pelayanan sosial kepada

⁹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2

masyarakat ini diakibatkan karena kurangnya standarisasi kriteria masyarakat tidak mampu dan minimnya sosialisasi menyebabkan perlindungan hukum preventif menjadi lemah. Notaris sebagai pejabat publik perlu diberi pedoman yang jelas agar dapat melakukan pelayanan sosial secara konsisten dan melindungi hak-hak masyarakat tidak mampu secara efektif.

Melihat berbagai kendala yang ada, beberapa upaya mulai dilakukan oleh notaris secara individual, seperti pemberian potongan harga atau negosiasi honorarium. Namun, upaya tersebut masih bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, sangat diperlukan langkah sistematis baik dari segi regulasi, pendidikan, maupun sosialisasi, antara lain:⁹³

1. Pemerintah dan organisasi profesi notaris perlu menyusun dan menetapkan kriteria jelas mengenai masyarakat tidak mampu yang layak mendapatkan layanan gratis. Kriteria ini harus mudah dipahami dan diterapkan agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan.
2. Sosialisasi mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum gratis harus ditingkatkan, baik melalui media massa, penyuluhan langsung, maupun edukasi hukum di tingkat masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi negatif dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berani menggunakan jasa notaris.
3. Perlu disediakan mekanisme kompensasi atau subsidi bagi notaris yang secara aktif memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma. Ini akan mengurangi beban biaya operasional dan mendorong notaris untuk menjalankan kewajiban sosialnya dengan lebih optimal.

⁹³ Agritya Dinda Puspita, *op cit*, Hal 137-138.

Dalam upaya memahami kendala pelaksanaan pelayanan sosial oleh notaris, penting pula mempertimbangkan sudut pandang masyarakat pengguna jasa notaris. Berdasarkan wawancara dengan beberapa klien, ditemukan gambaran nyata mengenai persepsi dan pengalaman mereka dalam menggunakan jasa notaris di Kabupaten Sragen. Bapak Beny Purnama, salah satu klien notaris, menyampaikan bahwa ia menggunakan jasa notaris untuk proses balik nama pembelian tanah dan pembuatan akta jual beli dengan biaya jasa yang berkisar antara 2 sampai 3 juta rupiah. Ia menyebutkan bahwa biaya tersebut biaya untuk Jasa Notaris. Menariknya, Bapak Beny pernah melakukan negosiasi dengan notaris dan berhasil mendapatkan potongan harga. “Ketika biaya totalnya sekitar Rp 3.250.000, pihak notaris memberikan keringanan dengan membulatkan harga menjadi Rp 3.000.000,” tegasnya.⁹⁴ Namun, beliau tidak mengetahui tentang adanya pelayanan sosial secara cuma-cuma dari notaris, sehingga potongan harga tersebut murni atas kebijakan personal notaris.

Hal sama juga disampaikan oleh Ibu Shella Cindy Wijaya yang pernah menggunakan jasa notaris untuk pembuatan akta jual beli dengan biaya sekitar Rp 1,8 juta. Ibu Shella mengaku tidak pernah melakukan tawar-menawar biaya dan tidak mengetahui adanya fasilitas pelayanan sosial gratis oleh notaris.⁹⁵ Kondisi ini mengindikasikan bahwa sosialisasi tentang kewajiban notaris memberikan layanan gratis kepada masyarakat tidak mampu belum menyentuh sebagian pengguna jasa.

Dari sisi penyedia jasa, Notaris Roostanty SH., mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang takut menggunakan jasa notaris karena dianggap mahal, Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak takut menggunakan jasa notaris karena biaya

⁹⁴ Wawancara dengan klien Notaris Beny Purnama. Di Kabupaten Sragen, 16 Mei 2025.

⁹⁵ Wawancara dengan klien Notaris Shella Cindy Wijaya. Di Kabupaten Sragen, 16 Mei 2025.

masih dapat dinegosiasikan sesuai kemampuan klien.⁹⁶

Data wawancara tersebut menggambarkan kenyataan bahwa praktik pelayanan sosial oleh notaris di Kabupaten Sragen masih sangat terbatas dan belum terstruktur. Masyarakat cenderung kurang paham akan hak mereka untuk mendapatkan layanan hukum gratis, dan notaris juga belum menerapkan mekanisme yang baku dalam memberikan layanan sosial. Kebijakan potongan harga yang bersifat personal menjadi jalan tengah sementara, namun hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dan pedoman yang lebih jelas serta sosialisasi yang lebih masif agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma dapat terpenuhi dengan optimal.

Upaya optimalisasi pelayanan sosial oleh notaris tidak hanya merupakan kewajiban moral dan etika profesi, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang dilandasi oleh prinsip keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam teori keadilan distributif John Rawls. Rawls menegaskan bahwa keadilan menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara, termasuk akses terhadap pelayanan publik bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, peran notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma adalah bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat.⁹⁷

Prinsip keadilan ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 37 ayat (1) yang mengatur kewajiban notaris memberikan pelayanan jasa hukum gratis kepada orang yang tidak mampu. Pasal tersebut secara rinci

⁹⁶Wawancara dengan Notaris Roostanty,SH., Di Kabupaten Sragen, 24 April 2025

⁹⁷ Damanhuri Fattah, *loc cit.*

menyebutkan bahwa:⁹⁸

1. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
2. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma ini mencakup segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya.
3. Notaris tidak boleh menolak masyarakat yang menghadap dan memenuhi syarat untuk menerima layanan hukum gratis ini.
4. Masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak mampu harus diperlakukan sama seperti klien yang membayar, tanpa diskriminasi dalam kualitas dan kecepatan pelayanan.
5. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin akses keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan sosial bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan sosial ini diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mengawasi pelaksanaan tugas notaris. Pasal 59 UUJN menyebutkan bahwa:

1. Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia di tingkat daerah.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan notaris pada ketentuan perundang-undangan, Kode Etik Notaris, dan peraturan lain yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas notaris.
4. Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan sanksi kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan tertulis
 - d. Pemberhentian sementara dari jabatan
 - e. Pemberhentian tetap dari jabatan

MPD ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kewajiban notaris, termasuk kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, dijalankan dengan baik. Dengan demikian, pengawasan efektif ini menjadi instrumen utama dalam memastikan tidak hanya kepatuhan normatif, tetapi juga implementasi nyata di lapangan.

Apabila terjadi pelanggaran, Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan untuk memberhentikan notaris secara sementara dan berhak mengajukan usulan pemberhentian tidak hormat kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan notaris baik dengan hormat maupun tidak hormat berdasarkan rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat. Dari sisi administratif, notaris yang melakukan tindakan melanggar hukum dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian

sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat sebagai bentuk pertanggungjawaban.⁹⁹

Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan pelayanan sosial yang optimal, penguatan regulasi melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci sangat diperlukan. Regulasi ini dapat mencakup definisi operasional tentang masyarakat tidak mampu, prosedur standar pelayanan sosial, dan mekanisme pengaduan serta pelaporan. Dengan peraturan yang jelas, tidak hanya notaris yang memiliki pedoman tegas, tetapi juga masyarakat yang akan lebih mudah mengakses haknya.¹⁰⁰

Kode Etik Notaris menetapkan berbagai sanksi bagi notaris yang melanggar kewajibannya. Aturan terkait sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 6, yang mengatur ancaman hukuman serta prosedur pemberiannya, meliputi:

1. Sanksi bagi anggota yang melanggar Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penangguhan keanggotaan sementara di Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian secara hormat dari keanggotaan;
 - e. Pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan.
2. Penentuan jenis sanksi disesuaikan dengan tingkat keseriusan dan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota bersangkutan.
3. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada anggota aktif Perkumpulan yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan, perilaku yang menurunkan martabat notaris,

⁹⁹ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Penjatuhan Sanksi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal 80.

¹⁰⁰ Agritya Dinda Puspita, *op cit*, Hal 136-137.

atau tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

4. Pelanggaran Kode Etik oleh pihak lain yang sedang menjalankan tugas notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan upaya banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Wilayah terkait pemberhentian sementara atau pemberhentian (baik hormat maupun tidak hormat) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan tingkat pertama dari Dewan Kehormatan Pusat mengenai pemberhentian sementara atau pemberhentian (hormat atau tidak hormat) dari keanggotaan dapat diajukan banding ke Kongres.
8. Dewan Kehormatan Pusat juga berwenang memberikan rekomendasi dan mengusulkan pemecatan notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dari kode etik notaris tersebut, terlihat bahwa pelayanan dalam bidang kenotariatan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan moral dan integritas dari seorang notaris. Selain itu, pengetahuan mendalam mengenai aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, notaris berkewajiban memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan pembuatan akta otentik pun harus diberikan tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat kurang mampu.

Selain regulasi, pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala administratif dan memperluas jangkauan pelayanan sosial. Sistem digital dapat memfasilitasi pengajuan layanan sosial secara online, memverifikasi kelayakan penerima layanan dengan efisien, dan mempermudah pengawasan serta pelaporan. Inovasi teknologi ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mempercepat proses pelayanan, sehingga mendukung prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana ditekankan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Upaya implementasi kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Sragen menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun Pasal 37 ayat (1) UUDN secara tegas mewajibkan pelayanan gratis tersebut, studi dan hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Pelaksanaan kewajiban ini masih terganjal oleh kurangnya pedoman operasional yang jelas dan standarisasi kriteria masyarakat miskin yang berhak menerima layanan gratis. Kondisi ini menyebabkan notaris seringkali harus mengandalkan penilaian subjektif, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakadilan dalam pelayanan sosial.¹⁰¹

Selain itu, pengaruh faktor biaya operasional dan beban administratif juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Notaris harus menanggung berbagai biaya seperti pajak, materai, serta gaji pegawai tanpa adanya kompensasi dari pemerintah, sehingga pelayanan sosial sering kali menjadi beban tambahan yang sulit dikelola. Kendala biaya dan kurangnya dukungan institusional menjadi hambatan utama bagi notaris dalam menjalankan kewajiban sosial mereka secara optimal. Oleh karena itu,

¹⁰¹ Aldi Arshandi, Aktris Nuryanti, Ismawartati, 2024, Analisis Penerapan Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin, Tanjungpura Acta Borneo Journal, Vol. 2, No. 2, hal 132-133.

meskipun kebijakan pelayanan sosial sudah diatur secara hukum, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan penguatan regulasi pendukung dan mekanisme pelaksanaan yang jelas agar tujuan keadilan sosial dapat tercapai secara nyata.

Guna mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan sosial oleh notaris memerlukan strategi dan rencana aksi yang komprehensif dan terintegrasi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, yakni:¹⁰²

1. Perlu adanya pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan jelas mengenai kriteria masyarakat tidak mampu dan tata cara pemberian layanan gratis. SOP ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh notaris dan masyarakat agar implementasinya seragam dan mudah dipahami.
2. Penguatan pengawasan melalui Majelis Pengawas Daerah dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia sangat penting. Pengawasan yang ketat disertai sanksi tegas bagi pelanggaran akan mendorong kepatuhan notaris dalam menjalankan kewajiban pelayanan sosialnya. Selain itu, pelatihan berkelanjutan mengenai etika profesi dan tanggung jawab sosial harus menjadi agenda rutin untuk meningkatkan kesadaran dan profesionalisme notaris.
3. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Sistem digital yang memungkinkan pengajuan layanan sosial secara daring, verifikasi dokumen secara cepat, serta monitoring pelaksanaan pelayanan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Inovasi teknologi ini dapat mengurangi hambatan administratif dan

¹⁰² Agritya Dinda Puspita, op cit, Hal 136.

mempermudah akses masyarakat yang berhak.

4. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi atau kompensasi bagi notaris yang aktif memberikan layanan gratis perlu dipertimbangkan agar beban biaya operasional tidak menghambat pelayanan sosial. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan layanan hukum gratis harus diperkuat agar masyarakat tidak takut atau enggan memanfaatkan layanan yang sudah disediakan.

Strategi-strategi tersebut jika diterapkan secara sinergis akan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sosial oleh notaris, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat miskin, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab sosial.

Di Kabupaten Sragen, masih ditemukan kekurangan dalam pengawasan yang konsisten dan sosialisasi yang masif terkait kewajiban pelayanan sosial notaris. Pengalaman dari daerah lain menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah, pelatihan rutin bagi notaris, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Kurangnya regulasi teknis yang rinci juga menyebabkan praktik pelayanan sosial di Kabupaten Sragen belum berjalan optimal dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang berhak.

Selanjutnya, hambatan teknis dan administratif yang dihadapi notaris juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pelayanan sosial di Jawa Tengah. Masalah dokumen yang tidak lengkap dan kurangnya mekanisme verifikasi yang efektif menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan kurang efektif. Hal ini menghambat masyarakat, terutama yang tidak mampu, untuk mendapatkan pelayanan hukum secara

cuma-cuma dengan mudah dan cepat. Selain itu, beban biaya operasional notaris yang tidak ditanggung oleh pemerintah menimbulkan dilema bagi notaris dalam menjalankan kewajiban sosialnya, sehingga pelayanan sosial masih sering terbatas pada potongan harga atau kebijakan personal bukan sebagai pelayanan resmi yang sistematis.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi yang berpotensi besar dalam mengatasi kendala-kendala ini. Dengan adanya sistem digital yang memungkinkan pengajuan permohonan layanan sosial secara online dan verifikasi dokumen yang cepat, pelayanan hukum oleh notaris dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, implementasi teknologi ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan pelatihan bagi notaris agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam mendukung tugas sosialnya.

Berdasarkan temuan tersebut, tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial di Jawa Tengah membutuhkan langkah-langkah strategis yang meliputi:

- a) Penguatan regulasi dengan standar kriteria masyarakat tidak mampu yang jelas peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah
- b) Edukasi dan sosialisasi hak masyarakat atas pelayanan sosial secara intensif pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan transparansi pelayanan
- c) Peningkatan kapasitas dan kesadaran notaris melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut secara komprehensif, pelayanan sosial oleh notaris di Jawa Tengah dapat berjalan lebih optimal, memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang merata

bagi masyarakat tidak mampu.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi profesi notaris, dan masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam mengatasi kendala-kendala ini. Pemerintah, melalui instansi terkait, harus memberikan dukungan finansial atau subsidi yang memungkinkan notaris untuk lebih mudah melaksanakan kewajiban sosial mereka tanpa terbebani oleh biaya operasional yang tinggi. Organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), harus lebih aktif dalam memberikan pedoman, pelatihan, dan standar operasional yang jelas untuk memfasilitasi pemberian layanan sosial secara adil dan konsisten. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak mereka untuk mendapatkan layanan hukum gratis melalui penyuluhan dan edukasi hukum yang lebih intensif. Dengan kolaborasi antara semua pihak ini, diharapkan pelayanan sosial oleh notaris dapat lebih efektif dan merata, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan

Solusi bagi Notaris, menetapkan mekanisme internal yang jelas dalam memberikan pelayanan cuma-cuma, misalnya dengan membuat prosedur administrasi sederhana untuk masyarakat tidak mampu. Notaris juga perlu lebih meningkatkan jiwa sosial dan integritas profesi, sehingga tidak hanya berorientasi pada materi tetapi juga pada fungsi sosial jabatan Notaris. Kemudian Notaris perlu untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka mengetahui adanya hak untuk mendapatkan pelayanan cuma-cuma.

Solusi bagi masyarakat, perlu lebih proaktif mencari informasi terkait hak memperoleh layanan hukum gratis dari Notaris. Masyarakat juga perlu menyediakan dokumen dengan benar dan lengkap agar tidak menghambat proses pembuatan akta,

kemudian aktif mengikuti penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris maupun pemerintah agar lebih memahami hak dan kewajibannya.

Solusi bagi pemerintah, perlu untuk membuat aturan teknis atau petunjuk pelaksanaan terkait kriteria masyarakat tidak mampu, agar pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris lebih jelas penerapannya, pemerintah juga perlu memberikan dukungan finansial atau subsidi kepada Notaris dalam rangka menjalankan pelayanan sosial sehingga kewajiban tersebut tidak memberatkan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan kewajiban sosial Notaris dijalankan dengan baik.

C. LAMPIRAN AKTA

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 89-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 05-08-2021 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu), pukul 11.00 WIB (Sebelas) Waktu Indonesia Barat;-----

-

-Berhadapan dengan saya, **RESHA ALIFIONA, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-8730.AH.03.02 Tahun 2019 tanggal 03-11-2019 (tiga November duaribu sembilanbelas) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-

I. Nyonya FIRDA PERTAMA SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-03-1970 (Sepuluh Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Jakarta, jalan bukit beringin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Godong, Kecamatan Bringin. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3030187194620003;-----

-Yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam Akta ini telah mendapat persetujuan dari satu-satunya suami yang sah yaitu **Tuan ARIF WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-11-1970 (Dua Puluh Empat November Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal pada alamat yang sama dengan istrinya tersebut diatas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3030172738190004.-----

-Untuk keperluan Akta ini sementara waktu keduanya berada di Kota Semarang.-----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai ;-----

-----“**PIHAK PERTAMA**”-----

II. Nyonya LINTANG DEWI, lahir di Semarang, pada tanggal 11-03-1984 (Sebelas Maret Seribu Sembilan Ratus Delapanpuluh Empat), Warga

Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Woltermonginsidi, No.03, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3376166216710002;-----

-Untuk selanjutnya disebut juga ;-----

-----“**PIHAK KEDUA**”-----

-

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap lebih dahulu menerangkan:-----

-Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini telah menyewa dari Pihak Pertama, dari Pihak Kesatu, atas sebuah Ruko (Rumah Toko) yang berdiri diatas sertifikat Hak Milik atas nama **Nyonya FIRDA PERMATA SARI** yang beralamat di Kota Semarang, berikut turutannya dengan aliran listrik 2000 Watt dari Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero), satu sambungan telepon dengan nomor 024-7629571 dari PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), dan satu set pompa air bermerek Panasonic.-----

-Bangunan berdiri diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1453/Bubakan, seluas 145m2 (Seratus Empat Puluh Lima Meter Persegi), Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 161/Bubakan/2006, Yang terletak di:-----

- Provinsi : Jawa Tengah-----

-

- Kota : Semarang-----

- Kecamatan : Ngaliyan-----

- Kelurahan : Bringin-----

Sempat dikenal dengan Jalan Bukit Dingin Nomor J 130, tercatat atas nama **FIRDA PERMATA SARI**.-----

Aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris:-----

- Pihak pertama menjamin bahwa obyek yang disewakan berdasarkan perjanjian ini belum dijual atau dipindahkan dengan cara lain, dan juga tidak dalam keadaan disewakan atau dijaminkan pada pihak Bank maupun, atau siapapun juga.-----

- Selanjutnya para penghadap tersebut menerangkan bahwa perjanjian sewa menyewa ini telah dilakukan dan diterima dengan penetapan-penetapan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1.**-----

-Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung mulai tanggal 05- 08-2021 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu) dan akan berakhir pada tanggal 05-08-2026 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Enam);-----

----- -Perjanjian sewa menyewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan uang yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara mufakat dan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;-----

-Bilamana perjanjian sewa menyewa hendak diperpanjang maka hal tersebut harus diberitahukan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa persewaan berakhir;-----

-----**Pasal 2.**-----

-Perjanjian sewa menyewa ini telah dilakukan dan diterima dengan harga sewa tiap tahun sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk seluruh masa sewa menyewa tersebut pada pasal 1 diatas, uang sewa menyewa tersebut telah dibayarkan oleh penyewa kepada yang menyewakan pada saat penandatanganan akta ini.-----

-----Yang menyewakan telah mengerti dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak berkaitan dengan sewa menyewa ini yang dimaksud oleh Pajak Penghasilan (PPH Pasal 23).-----

-----**Pasal 3.**-----

-Perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan apapun pada bangunan rumah toko (RUKO) yang dilakukan oleh penyewa atas biaya sendiri tetapi harus diberitahukan kepada pihak

yang menyewakan dan dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari pihak yang menyewakan.-----

-----Perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan serta penambahan-penambahan tetap menjadi milik pihak yang menyewakan, setelah perjanjian ini berakhir pihak yang menyewakan tidak membayar ganti rugi berupa apapun-----

-----**Pasal 4.**-----

-Selama perjanjian sewa menyewa berjalan penyewa harus menggunakan rumah toko sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai tempat dagang yang tidak bertentangan dengan undang- undang.-----

--Pihak kedua tidak diperkenankan oleh pihak pertama untuk menyewakan lagi apa yang disewa dengan akta ini kepada orang atau badan lain, baik Sebagian maupun seluruhnya.-----

-----**Pasal 5.**-----

--Selama sewa menyewa berlangsung, pihak kedua tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada bangunan tersebut yang disebabkan oleh gempa bumi, huru hara, kebakaran, keretakan-keretakan pada dinding atau kesalahan pada konstruksi bangunan tersebut atau karena bencana alam pada umumnya, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan lain-lain yang diharuskan oleh pemerintah, sehingga bangunan tersebut tidak dapat diperbaiki Kembali, maka perjanjian ini batal demi hukum dan pihak pertama akan mengganti uang sewa untuk masa sewa yang belum dijalani kepada pihak kedua,

yang dihitung secara proporsional dengan masa sewa yang belum terpakai.-----Dalam hal bangunan tersebut masih bisa diperbaiki, maka pihak pertama diwajibkan atas biaya sendiri untuk membetulkan atau memperbaiki bangunan tersebut yang masih bisa diperbaiki dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Kedua.-----

-Dalam hal pihak pertama melalaikan kewajibannya yang disebut dalam pasal ini, maka pihak kedua ada hak dan dianggap telah diberi kuasa untuk membetulkan atau memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bangunan tersebut atas biaya, perongkosan dan resiko dari pihak pertama. Jangka waktu perbaikan tersebut tidak diperhitungkan dalam jangka waktu perjanjian sewa menyewa.-----

-----**Pasal 6.**-----

- Pembayaran rekening-rekening listrik dan pungutan atau iuran untuk keamanan, kebersihan dan sebagainya yang dipungut oleh Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga selama sewa menyewa ini berlangsung dipikul dan dibayar oleh Penyewa, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan dibayar oleh yang menyewakan.-----

----- Kewajiban pembayaran rekening-rekening listrik tersebut sampai bulan terakhir sewa menyewa atau rekening yang dibayar sampai bulan berikutnya setelah berakhirnya sewa menyewa.-----

- Pada akhir sewa menyewa, akan diperhitungkan tagihan rekening-rekening listrik dan lain- lain selama masa sewa, bilamana ada

kekurangan, maka Pihak Kedua wajib untuk membayar kekurangannya kepada Pihak Pertama, dan bilamana ada kelebihan, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada Pihak Kedua.-----

-----**Pasal 7.**-----

- Pihak Kedua wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh yang berwajib, khususnya bidang kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian apa yang disewakan ini dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama mengenai hal itu untuk tidak akan mendapat teguran/tuntutan apapun dan dari siapapun juga.-----

-----**Pasal 8.**-----

-Pembayaran rekening-rekening listrik dan pungutan atau iuran untuk keamanan, kebersihan dan sebagainya yang dipungut oleh Kecamatan, Kelurahan, dan Rukun Tetangga selama sewa menyewa berlangsung dipikul dan dibayar oleh penyewa, sedangkan pajak bumi bangunan dibayarkan oleh yang menyewakan.-----

-Kewajiban pembayaran rekening-rekening listrik tersebut sampai bulan terakhir sewa menyewa atau rekening yang dibayar sampai bulan berikutnya setelah berakhirnya sewa menyewa.-----

-Pada akhir sewa menyewa, akan diperhitungkan tagihan rekening-rekening listrik dan lain- lain selama masa sewa, bilaman ada kekurangan,

maka pihak kedua wajib untuk membayar kekurangannya kepada pihak pertama dan bila mana ada kelebihan maka pihak pertama wajib mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada pihak kedua.-----

-----**Pasal 9.**-----

- Pihak Kedua wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh yang berwajib, khususnya bidang kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian apa yang disewakan ini dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama mengenai hal itu untuk tidak akan mendapat teguran/tuntutan apapun dan dari siapapun juga.-----

-----**Pasal 10.**-----

- Pihak Kedua dilarang untuk memohon Surat Izin Perumahan (SIP) atau surat-surat lain sejenis kepada instansi yang berwenang.-----

-

-----**Pasal 11.**-----

-- Perjanjian sewa menyewa ini tidak berakhir sebelum jangka waktu tersebut di atas dan juga tidak akan berhenti karena : -----

a. meninggalnya Pihak Pertama atau bubarnya Pihak Kedua;-----

b. bangunan tersebut dipindahtangankan secara bagaimanapun oleh Pihak Pertama kepada pihak lain sebelum jangka waktu sewa menyewa tersebut berakhir.-----

- Dalam hal meninggalnya Pihak Pertama atau bubarnya Pihak Kedua,

maka ahli warisnya Pihak Pertama atau pengganti haknya Pihak Kedua diwajibkan untuk memenuhi ketentuan- ketentuan atau melanjutkan perjanjian sewa menyewa tersebut sampai berakhir. Dalam hal bangunan tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain, maka pemilik baru atas bangunan tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta ini.-----

-----**Pasal 12.**-----

-Jikalau sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan (disambung) lagi menurut ketentuan dalam Pasal 11 di atas, maka penyewa diwajibkan untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada yang menyewakan dalam keadaan baik dan berikut kunci-kunci selengkapnya; -----

- - Masa pengosongan bagi penyewa untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada yang menyewakan, dalam keadaan baik dan berikut kunci-kunci selengkapnya sejak masa sewa berakhir yaitu sejak tanggal 05-08-2026 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Enam) -
Jika penyewa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka penyewa dianggap lalai dan harus membayar uang ganti rugi, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat juru sita atau dengan surat-surat lainnya semacam itu.-----

-----**Pasal 13.**-----

- Untuk tiap-tiap hari kelalaian penyewa dikenakan ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari dan yang tiap-tiap hari harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas kepada dan dirumah serta dengan kwitansi dari yang menyewakan atau wakilnya yang sah.-----

-

- Tanpa mengurangi apa yang tersebut dalam Pasal 12 di atas, tentang aturan ganti rugi, apabila kelalaian penyewa telah berlangsung lebih dari jangka waktu 14 (empat belas) hari yaitu sejak tanggal 05-08-2026 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Enam) maka penyewa sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu dalam hal penyewa melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan kembali bangunan tersebut beserta isinya berikut kunci-kunci selengkapya pada waktu pengosongan dan jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berakhir, memberi kuasa kepada yang menyewakan dengan hak substitusi, untuk : -----

a. Mengeluarkan penyewa dan/atau pihak lainnya yang menempati bangunan tersebut;-----

b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat di dalam bangunan tersebut, baik kepunyaan penyewa atau kepunyaan pihak lain;---

c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sub a dan sub b tersebut; -----

-

d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat

menerima kembali bangunan tersebut beserta isinya berikut kunci-kunci selengkapnyanya. -----

-----**Pasal 14.**-----

- Biaya akta ini dan biaya-biaya lain yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. -----

-----**Pasal 15.**-----

- Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang.

-----**Pasal 16.**-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk bertanggungjawab dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggungjawab dan memikul baik dari sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut serta selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan

memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan dibacakan di Kota Semarang, pada jam, 11.00 (Sebelas) Waktu Indonesia Barat, hari Sabtu dan tanggal 05-08-2021 (Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu) yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Lisna Permata, lahir di Blora, pada tanggal 10-08-1970 (sepuluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Rambutan nomor 9B, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, Kelurahan Ngalian, Kecamatan Bringin, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor ; 3175022001008700003.-----

2. Nyonya Siti Khoirun, lahir di Rembang, pada tanggal 21-07-1989 (dua puluh satu bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Taman Cikas I.15/28, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 028, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor ; 3175092107890002.-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai

saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, yang diketahui, dipahami, dan disetujui isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan dan tanpa penggantian.-----

-

-Minuta akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris

Cap

tanda tangan

RESHA ALIFIONA,S.H.,M.Kn

BAB IV

KESIMPULAN

A. SIMPULAN

1. Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menjelaskan mengenai kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, namun pasal tersebut tidak menjelaskan ketentuan hukum yang lebih lanjut mengenai kriteria orang tidak mampu. Notaris tidak memiliki kriteria dan syarat yang pasti untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma tetapi Notaris melihat terlebih dahulu mengenai Akta yang akan dibuat oleh masyarakat tidak mampu tersebut dan penilaian pribadi Notaris. Biasanya masyarakat yang datang ke kantor Notaris mempunyai tujuan untuk membuat Akta. Pelayanan sosial secara cuma-cuma yang diberikan Notaris kepada masyarakat yang kurang mampu hanya pelayanan jasa nya saja dan masyarakat tersebut tetap harus mengeluarkan untuk biaya-biaya lain yang timbul dari pelayanan yang diberikan.
2. Berbagai faktor kendala menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan sosial ini yaitu mulai dari aspek regulasi, teknis, administratif hingga persepsi masyarakat. Terbatasnya pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu mengenai adanya fasilitas dari kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu juga menjadi kendala yang mempersempit akses dan pemanfaatan layanan sosial

B. SARAN

Notaris :

1. Meningkatkan pelayanan sosial dengan lebih aktif memberikan layanan hukum

gratis kepada masyarakat tidak mampu

2. Mengedepankan profesionalitas dan integritas agar pelayanan sosial tetap sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tanpa mengurangi kualitas layanan
3. Melakukan penyuluhan hukum secara berkala di masyarakat, terutama di daerah yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah
4. Bekerja sama dengan lembaga sosial dan pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial
5. Mencatat dan mengadministrasikan layanan sosial dengan baik agar tetap akuntabel dan transparan

Masyarakat :

1. Meningkatkan kesadaran hukum dengan mencari informasi dan bertanya kepada Notaris mengenai permasalahan hukum
2. Memanfaatkan fasilitas pelayanan cuma-cuma yang diberikan Notaris, khususnya bagi masyarakat kurang mampu
3. Bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan data / dokumen agar proses pelayanan berjalan lancar
4. Mengikuti penyuluhan hukum yang dilakukan Notaris untuk memahami hak dan kewajiban hukum
5. Membangun kerja sama yang baik dengan Notaris demi terciptanya kepastian hukum yang adil

Pemerintah :

1. Menetapkan regulasi yang lebih jelas mengenai kriteria masyarakat tidak mampu yang berhak atas pelayanan Notaris gratis

2. Melakukan pengawasan dan evaluasi rutin atas pelaksanaan kewajiban sosial Notaris
3. Memberikan insentif atau subsidi kepada Notaris yang aktif memberikan layanan sosial agar tidak terbebani secara finansial
4. Mengadakan program penyuluhan hukum bersama Notaris untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama dipedesaan
5. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, organisasi Notaris, dan lembaga bantuan hukum agar pelayanan sosial lebih merata.

Perlu adanya Penguatan regulasi dengan standar kriteria masyarakat tidak mampu yang jelas, peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah, Edukasi dan sosialisasi hak masyarakat atas pelayanan sosial secara intensif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan transparansi pelayanan, Peningkatan kapasitas dan kesadaran notaris melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut secara komprehensif, pelayanan sosial oleh notaris di Kabupaten Sragen dapat berjalan lebih optimal, memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang merata bagi masyarakat tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran

An Nisa 36

Ali Imran 76

B. Buku

Adjie, Habib, (2008), *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama

....., (2008), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : Refika Aditama

Anshori, Abdul, Ghofur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Bachtiar, Herlina Suyati, (2013), *Notaris dan Akta Autentik*, Bandung : Mandar Maju

Bintoro, Tjokroadmudjoyo, (2014), *Mengenai Pengertian Pelaksanaan*, Jakarta : Gunung Agung.

Edi, Suharto, (2020), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.

H.R, Ridwan, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Radja Grafindo

H.S, Salim, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo

H.S, Salim & Nurbani, Erlies Septiana, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Radja Grafindo.

Hamzah, Andi, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia

Hardjo, Philipus, M., (1988), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media

Kansil, C.S.T, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Liliana Tedjosaputro. (2003), *Penjatuhan Sanksi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Nasution, Adnan, B, (2007), *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal terhadap*

- Keadilan (Tinjau, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia.
- ND, Mukti, Fajar & Achmad Yulianto, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Notodisoerjo, R. Sugondo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Notohamidjojo, (2011), *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Prayitno, Rosnantiti, (2013), *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto, (1996), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- S, Arikunto, (2003), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soenaryo, Dr. Cipto, (2023), *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*, Medan : Usu Press
- Sudikno, Mertokusomo, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabet.
- Supriadi, (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsudin, M, (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tobing, G.H.S, Lumban, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Wijaya, Gunawan, (2003), *Jual Beli*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

C. Jurnal dan Penelitian

- Agritya, Dinda Puspita, “*Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di Kota Surakarta*”, *Officium Notarium*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Ahmad Fitra Avicenna, 2022, “*Penerapan Sanksi bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik*”, *Jurnal Officium Notarium*, Vol.2, No.3
- Aldi Arshandi, Aktris Nuryanti, Ismawartati, “*Analisis Penerapan Kewajiban Notaris*

- Dalam Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin*”, Tanjungpura Acta Borneo Journal, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Br Manik, “*Sanksi Bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu*”, Jurnal Recital Review, Vol. 3, No. 1, 2021.
- C.V., Sridana & I.K., Westra, “*Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*”, Acta Comitatus, Vol. 5, No. 3, 2020.
- Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal Tapis, Vol.9, No.2, 2013.
- Dewi Setyowati & Miftakhul Huda, “*Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien*”, Unes Law Review, Vol.6, No. 3, 2024
- Erika, Abdul Haris, Abdurrifai, “*Penerapan Pemberian Layanan Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Tana Toraja*”, Clavia: Journal of Law, Vol. 23, No.1, 2025.
- Fadhilla Neyma Salshabilla & Aju Putrijanti, “*Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Journal Undip, Vol. 16, No. 1, 2023.
- Gladys Natalie Sirait & Benny Djaja, “*Pertanggung Jawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Unes Law Review, Vol. 5, No. 4, 2023.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal*”, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2, 2014.
- I Ketutu Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika & Ida Ayu Putu Widiati, “*Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, “*Prinsip kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2018.
- Kunni Afifah, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya*”, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Muhammad Romli, “*Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah*

- Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota*”, Jurnal Lainambon, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Nyoman Arya Kusuma Wardana, Anak Agung Istri Agung, Putu Suwantara, *“Sanksi bagi Notaris dalam hal terjadinya Pelanggaran ketentuan Pembuatan Akta Autentik”*, Jurnal Officium Notarium, Vol. 2, No.3, 2023.
- Pratiwi Ayuningtyas, *“Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik”*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No.2, 2020.
- Putra Wiratama, Nyoman Surata, Komang Kawi, *“Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu (Studi di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn)”*, Kertha Widya: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Rochmah, *“Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab pada Pembelajar”*, Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, Vol. 1, No. 3, 2016.
- Salamat Lumban Gaol, *“Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Sigit Somadiyono, *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma terhadap Orang yang Tidak Mampu”*.
- Sinnollah & Masruro, *“Pengukuran Kualitas Pelayanan (servqual – parasuraman) Dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan Sehingga Tercipta Loyalitas Pelanggan (studi kasus pada toko mayang collection cabang kepanjen)”* Jurnal Dialektika, Vol 4, No. 1, 2019.
- Siska Harun Buko, *“Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang Tidak Mampu berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”*, Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Siti, Maimunah Syahputri, *“Tanggung Jawab Notaris untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”*, Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan & Firdaus Abu Bakar, *“Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”*, Jurnal

D. Internet

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dinas Sosial Kota Semarang, Kriteria Miskin.

Tim Hukum Online, *“Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli”*

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris

Pasal 1868 KUHPperdata, Akta Autentik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013

Pasal 1320 KUHPperdata, Syarat Sah Perjanjian

